



**PERATURAN DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR 02 TAHUN 1976**

**TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT YANG MENGUNDANGKAN PERATURAN DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

MENIMBANG : 1. Bahwa setiap Peraturan Daerah, mempunyai kekuatan hukum yang mengikat setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah;
2. Bahwa untuk pelaksanaan pengundangan Peraturan Daerah tersebut dipandang perlu menunjuk Pejabat yang berwenang mengundangkannya.

MEMPERHATIKAN : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 2 Nopember 1974 Nomor Pem 10/33/43/Perihal : Penerbitan Lembaran Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 13/Perda/IV?DPRD/73-74 tentang Penerbitan Lembaran Daerah Propinsi Lampung.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT YANG MENGUNDANGKAN PERATURAN
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah ialah Kepala Daerah Tingkat I Lampung dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;

2. Kepala Daerah ialah Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Lampung;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Lampung;
4. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Tingkat I Lampung.

BAB II

PENGUNDANGAN PERATURAN DAERAH

Pasal 2

Setiap Peraturan daerah yang telah mendapat pengesahan Pejabat yang berwenang harus diundangkan.

Pasal 3

1. Sekretaris Daerah adalah Pejabat yang ditunjuk untuk mengundangkan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Peraturan Daerah diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

Pasal 4

Selain mengundangkan Peraturan Daerah, Sekretaris Daerah juga menempatkan dalam Lembaran Daerah.

1. Keputusan-keputusan Kepala Daerah yang berlakunya memerlukan Pengesahan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri.
2. Keputusan-keputusan Kepala Daerah untuk melaksanakan Peraturan Perundang-undangan.
3. Keputusan-keputusan Kepala Daerah lainnya yang dianggap perlu diketahui oleh khalayak ramai.

BAB III

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH

Pasal 5

1. Apabila dipandang perlu dapat diterbitkan Tambahan Lembaran Daerah.
2. Tambahan Lembaran Daerah memuat Keputusan-keputusan yang tidak termasuk dalam Pasal 4 diatas yang dipandang perlu diketahui umum.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah.
2. Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

DITETAPKAN DI TELUKBETUNG
PADA TANGGAL 10 MARET 1976

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG
KETUA,**

Dito

(A.R. SIREGAR)

**KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG**

Dito

(S U T I Y O S O)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 27 Seri D pada tanggal 22 FEBRUARI 1977.

Sekretaris Daerah

Dito

Drs. Subki E Harun

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT YANG MENGUNDANGKAN PERATURAN
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 40 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 beserta penjelasannya, Peraturan Daerah baru mempunyai ketentuan hukum yang mengikat, setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Pejabat yang berwenang mengundang Peraturan Daerah adalah Sekretaris Daerah.

Sesuai dengan Surat Menteri dalam Negeri tanggal 2 Nopember 1974 Nomor PEM 10/33/43 perihal Penerbitan Lembaran Daerah, bahwa penunjukan Pejabat tersebut harus diatur dengan Peraturan Daerah.

Atas hal inilah Peraturan Daerah tentang Penunjukan Pejabat yang mengundang Peraturan Daerah, yaitu Sekretaris Daerah perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Selanjutnya perlu ditegaskan Peraturan Daerah Tingkat I Lampung yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan tetap berlaku dan berkekuatan hukum yang mengikat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2 1. Yang dimaksud dengan Pejabat yang berwenang adalah Menteri Dalam Negeri.

2. Peraturan Daerah baru dapat diundangkan apabila telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri.

3. Pengundangan Peraturan Daerah dapat pula dilakukan apabila Peraturan daerah tersebut telah lewat tenggang waktu untuk disahkan atau tidak disahkan oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan yng berlaku.

4. Dalam hal Peraturan Daerah tidak memerlukan pengesahan dari Menteri Dalam Negeri, maka Peraturan daerah tersebut dapat diundangkan setelah ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan rakyat daerah Tingkat I Lampung.

5. Peraturan yang telah diundangkan dapat diumumkan melalui Mass Media, Rri dan lain-lain.

Pasal 3 Cukup jelas

Pasal 4 Cukup jelas;

Pasal 5, Apabila dipandang perlu dapat diterbitkan Tambahan Lembaran Daerah yang memuat, misalnya Keputusan-keputusan DPRD Popinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Pasal 6 Cukup jelas.